

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Surarsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Baswir, Revrisond. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1997.
- Fadjarajani, Siti., et al. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Handhikususma, R.T Sutantya Raharja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Muhaimin. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Purba, Elvis F dan Parulian Simanjuntak. *Metodelogi Penelitian*. Medan: Sadia, 2012.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- W, Andjar Pacht., et al. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Widiyanti, Ninik Sunindhia Y.W. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Dzulhijjah, L., dan Rohmah TM. “Akibat Hukum Kegiatan Simpan Pinjam oleh BMT Tanpa Izin OJK”, Tinjauan Hukum Khatulistiwa 1(1) April <https://doi.org/10.24260/klr.v1i1.18>.

Gaho, Indranas dan Aniek Tyaswati Wiji Lestari. “Tanggung Jawab Badan Hukum Koperasi Terhadap Non Anggota Koperasi Dalam Dana Investasi Berbentuk Simpanan Berjangka Yang Mengalami Gagal Bayar” Jurnal Utagas 4(1) Desember <http://dx.doi.org/10.56444/nlr.v4i1.3418>.

Judge, Zulfikar et al. “Akibat Hukum Koperasi yang Belum Berbadan Hukum Memberikan Kredit Kepada Masyarakat (Koperasi X Di Masa Pandemi Covid 19)”, Lex Jurnalica 19(3) Desember <https://doi.org/10.47007/lj.v19i3.5948>

Muhammad Muhtarom, “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoprasian Dan Lembaga Keuangan Mikro”, Yustisia law jurnal 3(2) Agustus <https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11094>.

Novita Dewi Masyithoh. “Analisis Normatif UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro”, Ekonomi: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1) <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/76>

Tita Novitasari. “Peran OJK dalam Pengawasan Lembaga BMT: Studi Kasus BMT Global Insani”, Undang: Jurnal Hukum 2(2) Oktober <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.119-145>

D. Tesis

Sembiring, Jandrie. “Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria a Fatima Pekanbaru yang Belum Berstatus Badan Hukum”. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021.

E. Artikel koran

Tempo.co. “Kemenkop UKM: 70 Persen Koperasi di Indonesia Bergerak pada Usaha Simpan Pinjam.” *Tempo*. 22 Maret 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/kemenkop-ukm-70-persen-koperasi-di-indonesia-bergerak-pada-usaha-simpan-pinjam-1965>.